



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 08 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bobo Pet Shop, Pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sambaliung, 22 April 1990, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan SMA, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 22 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Sambaliung pada tanggal 14 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-064/Kua.16.05.03/PW.05/2/2020 tanggal 12 Februari 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Pemuda, Gang Amal, Blok.C RT.18, No.51, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak yang bernama: anak, Berau 26 Mei 2016, Anak tersebut saat ini tinggal dengan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Tergugat sering bersifat kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat,
2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak pernah tercukupi,
3. Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan tuduhan Tergugat tersebut tidak benar adanya,
4. Hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat yang tidak harmonis, orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat,

7. Bahwa pada tanggal Juni 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan kasar dari Tergugat, dan setelah kepergian Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR



kabar atau berita, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib dengan Nomor: 18/KL-TR/II/2020 pada tanggal 13 Februari 2020 yang di ketahui Kepala Kelurahan Tanjung Redeb yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.TR., dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : P-064/Kua.16.05.03/PW.05/2/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 18/KL-TR/II/2020 atas nama Ramadansyah yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Redeb Kabupaten Berau tertanggal 13 Februari 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat Jalan Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

1. Saksi 2, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat Jalan Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan saksi sering mendengar ada tangisan dari rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering bersifat kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak pernah tercukup, Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan Hubungan orang tua Tergugat dengan Penggugat yang tidak harmonis pada tanggal Juni 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan kasar dari Tergugat, dan setelah kepergian Penggugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada kabar atau berita, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P.1 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 14 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2016 sudah tidak tinggal di wilayah kelurahan Tanjung Redeb dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat Jalan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2011 di KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat Jalan Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan istri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nurqalbi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Nurqalbi, S.H.I.

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

Muhammad Aryad, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>416.000,00</u>

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 368/Pdt.G/2020/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)